



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kapten H. Rakanin Y Damuli Kebun Kecamatan Kualuh Selatan
Kode Pos : 21457 Email : dpmptsp.labura@gmail.com Website: <https://dpmptsp.labura.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR : 100.3.12/0008/DPMPTSP/PF/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
YAYASAN ADIATMA ISLAMIC NATURE, TK ALAM QUR'AN ZAID BIN TSABIT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : a. bahwa mengingat izin penyelenggaraan Yayasan Adiatma Islamic Nature, TK Alam Quran Zaid Bin Tsabit telah berakhir pada tanggal 17 Juli 2024 dengan izin Nomor 503/0011/DPMPTSP/PF/2023;

b. bahwa untuk Pelaksanaan/Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak penyelenggaraan Yayasan Adiatma Islamic Nature, TK Alam Quran Zaid Bin Tsabit dengan NIB 0304230044906, dalam kegiatannya perlu mendapat Perpanjangan Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak Yayasan Adiatma Islamic Nature, TK Alam Quran Zaid Bin Tsabit;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
11. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 Nomor 366);
13. Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 503/709/DPM-PPTSP/2022 tentang Pembentukan Tim Kerja Teknis Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Memperhatikan :
- a. Surat Permohonan Pendirian Yayasan Adiatma Islamic Nature, TK Alam Quran Zaid Bin Tsabit yang berada di Jl. Binanga, Dusun IA Kelurahan/Desa Kampung Pajak Kecamatan Na. IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor II.KS.I/e011/II.2022-VII.1443 tanggal 27 Maret 2024 tentang Permohonan Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 400.3.2/19.PAUD dan PNF/2024 tanggal 15 Mei 2024;
 - c. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 400.3.2/20.PAUD dan PNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 Perihal Rekomendasi Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Pendidikan Formal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK YAYASAN ADIATMA ISLAMIC NATURE, TK ALAM QURAN ZAID BIN TSABIT.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Dasar Kepada :

NamaUsaha/Perusahaan : YAYASAN ADIATMA ISLAMIC NATURE,
TK ALAM QURAN ZAID BIN TSABIT
Alamat Usaha/Perusahaan : Jl. Binanga, Dusun IA
Kel./Desa Kampung Pajak
Kec. Na. IX-X
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0304230044906
Nama Satuan Pendidikan : YAYASAN ADIATMA ISLAMIC NATURE TK
ALAM QURAN ZAID BIN TSABIT
Program Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
KBLL : P. 85132
Lokasi Izin : Jl. Binanga, Dusun IA
Kel./Desa Kampung Pajak
Kec. Na. IX-X

KEDUA : Izin Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2027.

KETIGA : Permohonan Izin Pendidikan Taman Kanak-Kanak, diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin.

KEEMPAT : Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak ini sekaligus menjadi Izin Operasional dalam menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KELIMA : Pimpinan lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KEENAM : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dicabut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara apabila bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan atau tidak sesuai pada Diktum KESATU.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Damuli Kebun
Pada tanggal 23 Juli 2024

a.n. **BUPATI LABUHANBATU UTARA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

ZULKARNAEN, SKM, MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19730814 199403 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Labuhanbatu Utara sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara.



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Suka Ramai Lingkungan V, Aek Kanopan Timur, Kualuh Hulu, Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara

Telp. 0624-693133, Laman www.disdik.labura.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 400.3.13.1/1.DISDIK/2026

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : IRWAN, S.Pd., M.Pd
NIP : 19661009 198803 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan : Kepala Dinas

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama Satuan Pendidikan : TK ALAM QUR'AN ZAID BIN TSABIT
NPSN : 70041281
Alamat : Dusun IA Kampung Pajak, Kec. NA IX-X
Status Akreditasi : B

adalah benar berada dibawah naungan Yayasan Adiatma Islamic Nature. Berdasarkan Surat Nomor : AHU-0011472.A.H.01.04 Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022 dan Akta Notaris No.19 tanggal 30 Mei 2022.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aek Kanopan, 19 Februari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA



IRWAN, S.Pd., M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19661009 198803 1 002